

REVIU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

TAHUN 2020



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani No. 3, KM. 5, Serang – 42123

Telp / Fax No. (0254) 214085 - 214855

E-mail : ptun.serang@gmail.com



REVIU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2020

PRAKATA



Seperti diketahui bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagaimana terurai dalam DIPA Tahun 2020 menerima 3 (tiga) macam Program yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)

Memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 pada tanggal 27 November 2020, Perihal : Penyampaian LkjiP Tahun 2020 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Telah disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian LKjiP Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang disusun, sebagai bahan untuk penyusunan LKjiP Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Mahkamah Agung RI.

Serang, 19 Februari 2021
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

f. Ketua,

HERRY WIBAWA, S.H., M.H.

NIP. 19570805 198203 1 006



Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) pada Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2020 ini disusun.

IKHTISAR

LKJIP ini menyajikan pencapaian kinerja dari Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang selama tahun 2020 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Meskipun Inpres Nomor 5 Tahun 2004 mengisyaratkan setiap Instansi Pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun LKJIP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

LKJIP Tahun 2020 ini menyajikan berbagai kegiatan yang

dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama dan sesuai dengan Visi Misi yaitu mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.



DAFTAR ISI

	Halaman
PRAKATA	2
IKHTISAR	3
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	6
B. Kebijakan Umum Peradilan	7
C. Visi dan Misi	9
D. Renstra	15
E. Tugas Pokok dan Fungsi	17
F. Struktur Organisasi	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	23
A. Program Utama	24
B. Program Kegiatan Pokok	24
C. Perjanjian Kinerja Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Tahun 2020	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	29
B. Realisasi Anggaran.....	42
BAB IV PENUTUP	43



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang



Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara/keperintahan sesuai

dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2011. Wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang meliputi Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kota Glegon, Kabupaten Tangerang Kota Tangerang dan Tangerang Selatan.

Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Serang terletak Jalan Syech Nawawi Al Bantani No. 3 Km. 5, Kelurahan Banjarsari

Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten
Telepon/Fax (0254) 214085 – 214055
e-mail : ptun.serang@gmail.com



Maksud dan Tujuan

Mengenai maksud dan tujuan didirikannya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menampung dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara dengan Masyarakat di wilayah Provinsi Banten.
2. Untuk melindungi masyarakat dari tindakan atau perbuatan sewenang – wenang Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu dengan diterbitkannya Surat Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dinilai merugikan masyarakat.
3. Untuk membangun pemerintah yang mandiri, efisien, berwibawa, bersih, transparan serta bertanggung jawab.

B. Kebijakan Umum Peradilan

Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara di berbagai negara modern terutama negara - negara Kesejahteraan (*Welfare State*) merupakan suatu tonggak yang menjadi tumpuan harapan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak - haknya yang dirugikan oleh perbuatan pejabat administrasi karena keputusan yang dikeluarkannya.



Maksud pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat terhadap perbuatan pejabat administrasi yang melanggar hak asasi dalam lapangan hukum administrasi negara. Kecuali itu, kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara akan memberikan perlindungan hukum yang sama kepada pejabat administrasi yang bertindak benar dan sesuai dengan hukum.

Jadi fungsi dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah pertama, sebagai lembaga kontrol (pengawas) terhadap tindakan pejabat administrasi supaya tetap berada dalam rel hukum. Kedua, adalah sebagai wadah melindungi hak individu dan warga masyarakat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat administrasi.



Sebagai lembaga pengawas (*judicial control*), ciri - ciri yang melekat pada Peradilan Tata Usaha Negara adalah :

1. Pengawasan yang dilakukan bersifat "external control", karena merupakan lembaga yang berada di luar kekuasaan pemerintahan.
2. Pengawasan yang dilakukan lebih menekankan pada tindakan represif atau lazim disebut "control a posteriori", karena selalu dilakukan sesudah terjadinya perbuatan yang dikontrol.
3. Pengawasan itu bertitik tolak pada segi "legalitas", karena hanya menilai dari segi hukum (*rechmatigheid*) - nya saja.

Pejabat administrasi didalam menjalankan tugas kewajibannya senantiasa melakukan perbuatan, yakni suatu tindakan bersifat aktif atau pasif yang tidak lepas dari

kekuasaan yang melekat padanya karena *inherent* atau *als zodanig* dalam menunaikan tugas - jabatannya.

Dalam melaksanakan kewajibannya tersebut pejabat administrasi harus mempunyai kewenangan sebagai dasar hukumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja, yang mengatakan bahwa :

"Kekuasaan sering bersumber pada wewenang formal (*formal authority*) yang memberikan wewenang atau kekuasaan kepada seseorang atau suatu pihak dalam suatu bidang tertentu".

Dalam hal demikian dapat kita katakan, bahwa kekuasaan itu bersumber pada hukum, yaitu ketentuan - ketentuan hukum yang mengatur pemberian wewenang tadi.

Berkenaan dengan kekuasaan ini, kita teringat akan pendapat John Emerick Edwed Dalberg Acton atau lebih dikenal dengan Lord Acton yang menyatakan bahwa *power tends to corrupt and absolute power tends to corrupt absolutely.*

Melihat kenyataan tersebut, dapat dipahami bahwa Peradilan Tata Usaha Negara sangat diperlukan keberadaannya sebagai salah satu jalur bagi para pencari keadilan yang merasa kepentingannya dirugikan oleh pejabat administrasi karena dalam melaksanakan kekuasaannya itu ternyata yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan hukum.

Terciptanya Peradilan Tata Usaha Negara merupakan suatu tonggak yang menjadi tumpuan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh suatu perbuatan administrasi negara yang mengandung kekeliruan, kesalahan dan yang bertentangan dengan undang-undang. Perbuatan pejabat administrasi yang demikian ini disebut sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan asas - asas umum pemerintahan yang baik.



C. Visi dan Misi

Visi Badan Peradilan tersebut di atas, dirumuskan dengan merujuk pada Pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea keempat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia. Adapun Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai Badan Pelayan Masyarakat Pencari Keadilan di Bidang Hukum Administrasi Negara mendukung visi dan misi Mahkamah Agung RI yang dirumuskan oleh pimpinan MA pada tanggal 10 September 2009 yaitu :

"TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG"

Dalam cetak biru ini dituangkan usaha-usaha perbaikan untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung. Secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah Badan Peradilan yang:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis TI terpadu.



Misi Badan Peradilan dirumuskan dalam upaya mencapai visinya, mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung. Seperti diuraikan sebelumnya, fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu :

Memutus suatu sengketa/menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi.

Misi Badan Peradilan



Misi Badan Peradilan 2010-2035, adalah :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Berikut adalah penjelasan keempat misi Badan Peradilan yang digagas, dalam rangka memastikan “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”.

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/ fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, di mana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas

kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia. Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/ fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan MA mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan

hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh MA, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.



3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, MA menilikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri.

Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya



VISI

"Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang Modern dan Berwibawa"

MISI

1. Melaksanakan Hukum yang berkeadilan;
2. Melaksanakan Peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan yang berbasis teknologi informasi;
3. Melaksanakan tertib administrasi perkara dan administrasi umum berdasarkan prinsip-prinsip manajemen peradilan yang modern;
4. Menciptakan aparaturnya yang berintegritas dan bertanggung jawab;
5. Meningkatkan Pengawasan Dan Pembinaan Yang Efektif dan Efisien.



Secara umum dapat dilihat dalam diagram berikut ini :



D. Renstra

Berdasarkan visi dan misi di atas, dikembangkanlah rencana strategis dalam bentuk nilai-nilai utama badan peradilan. Nilai-nilai inilah yang akan menjadi dasar perilaku seluruh warga badan peradilan dalam upaya mencapai visinya. Pelaksanaan dari nilai-nilai ini pada akhirnya akan membentuk budaya badan peradilan. Nilai-nilai yang dimaksud, adalah :

1. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945)

a. Kemandirian Institusional :

Badan Peradilan adalah lembaga mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

b. Kemandirian Fungsional :

Setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Artinya, seorang Hakim dalam memutus perkara harus didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang diketahuinya, serta bebas dari pengaruh, tekanan, atau ancaman, baik langsung ataupun tak langsung, dari manapun dan dengan alasan apapun juga.

2. Integritas dan Kejujuran (Pasal 24A ayat (2) UUD 1945; Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Perilaku hakim harus dapat menjadi teladan bagi masyarakatnya. Perilaku hakim yang jujur dan adil dalam menjalankan tugasnya, akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan kredibilitas putusan yang kemudian dibuatnya. Integritas dan kejujuran harus menjíwal pelaksanaan tugas aparat peradilan.



3. Akuntabilitas (Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Hakim harus mampu melaksanakan tugasnya menjalankan kekuasaan kehakiman dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Hal ini antara lain diwujudkan dengan memperlakukan pihak-pihak yang berperkara se cara profesional, membuat putusan yang didasari dengan dasar alasan yang memadai, serta usaha untuk selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah hukum aktual. Begitu pula halnya dengan aparatur peradilan, tugas-tugas yang diemban juga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan profesional.



4. Responsibilitas (Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Badan Peradilan harus tanggap atas kebutuhan pencari keadilan, serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, hakim juga harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.



5. Keterbukaan (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 13 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Salah satu upaya badan peradilan untuk menjamin adanya perlakuan sama di hadapan hukum, perlindungan hukum, serta kepastian hukum yang adil, adalah dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan penanganan suatu perkara dan kejelasan mengenai hukum yang berlaku dan penerapannya di Indonesia.

6. Kelidakberpihakan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Kelidakberpihakan merupakan syarat utama terselenggaranya proses peradilan yang jujur dan adil, serta dihasilkannya suatu putusan yang mempertimbangkan pendapat/kepentingan para pihak terkait. Untuk itu, aparat peradilan harus tidak berpihak dalam memperlakukan pihak-pihak yang berperkara.

7. Perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 52 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Setiap warga negara, khususnya pencari keadilan, berhak mendapat perlakuan yang sama dari Badan Peradilan untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

E. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang merupakan lingkungan peradilan Tata Usaha Negara di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai kawal depan (*Voorj post*) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.



A dapun tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi sesuai dengan SK KMA Nomor 7 Tahun



2015 adalah sebagai berikut:

1. Ketua dan Wakil Ketua (Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang).

- Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
- Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat Administrasi peradilan di daerah hukumnya.
- Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

2. Majelis Hakim

- Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya.

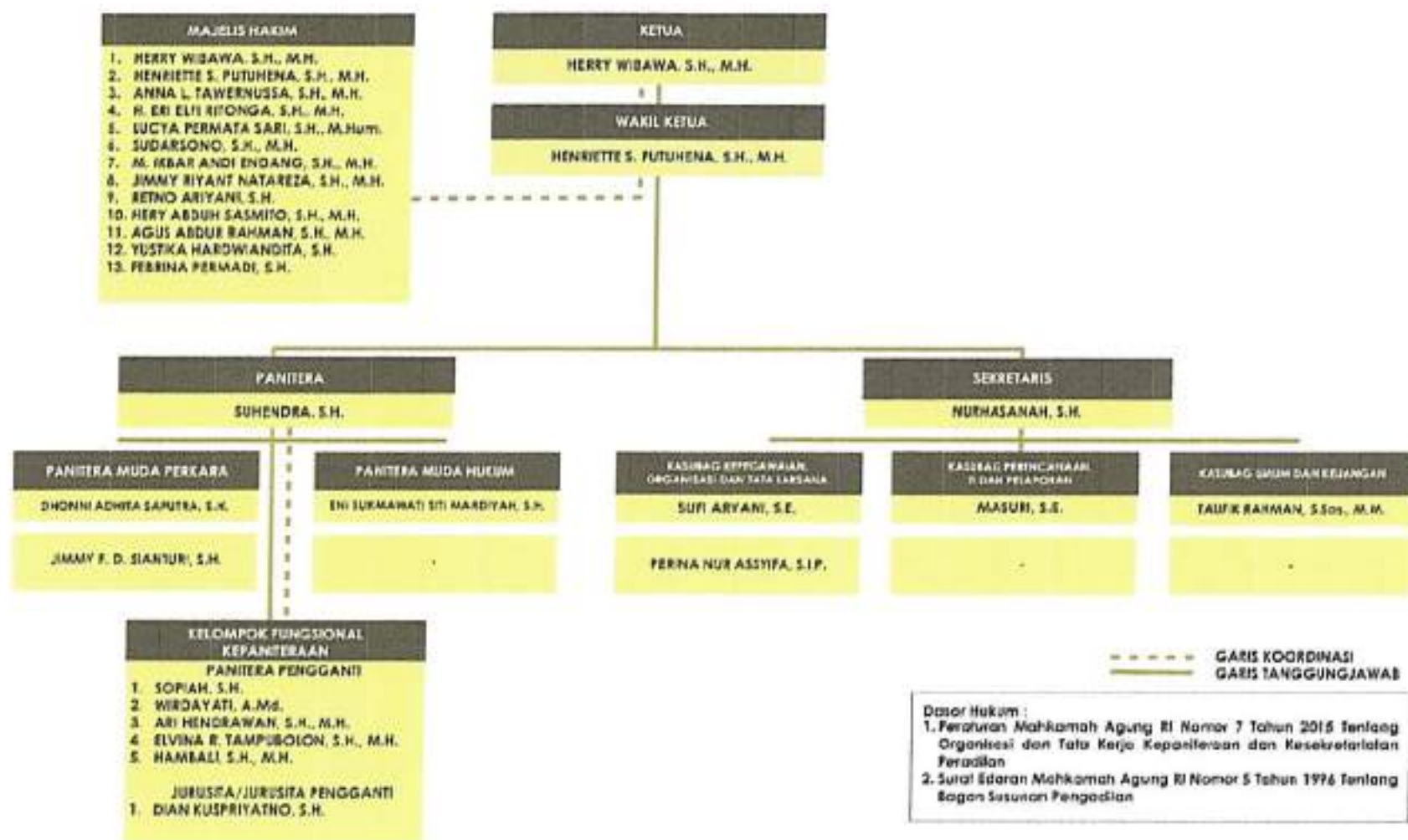
3. Panitera

- Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas para Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian teknis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
- Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- Panitera membuat daftar perkara-perkara yang diterima di Kepaniteraan.
- Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.
- Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.

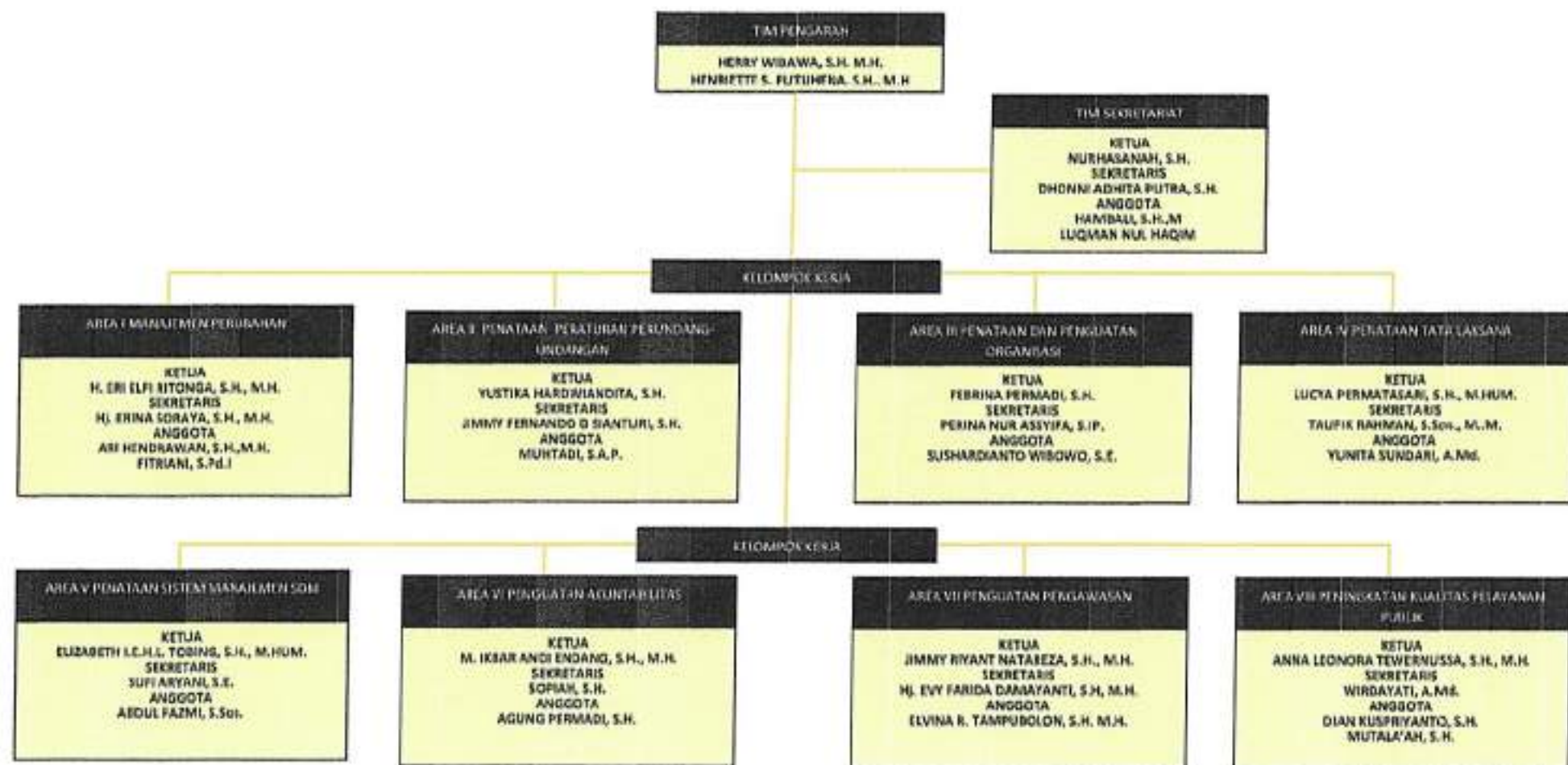
4. Sekretaris

- Sekretaris bertugas menyelenggarakan administrasi umum, mengatur tugas para Kepala Sub Bagian, Pejabat Administrasi Umum, serta seluruh pelaksana di bagian Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
- Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan anggaran.
- Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara (BMN).
- Sekretaris mengatur tugas – tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana, dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TAHUN 2020

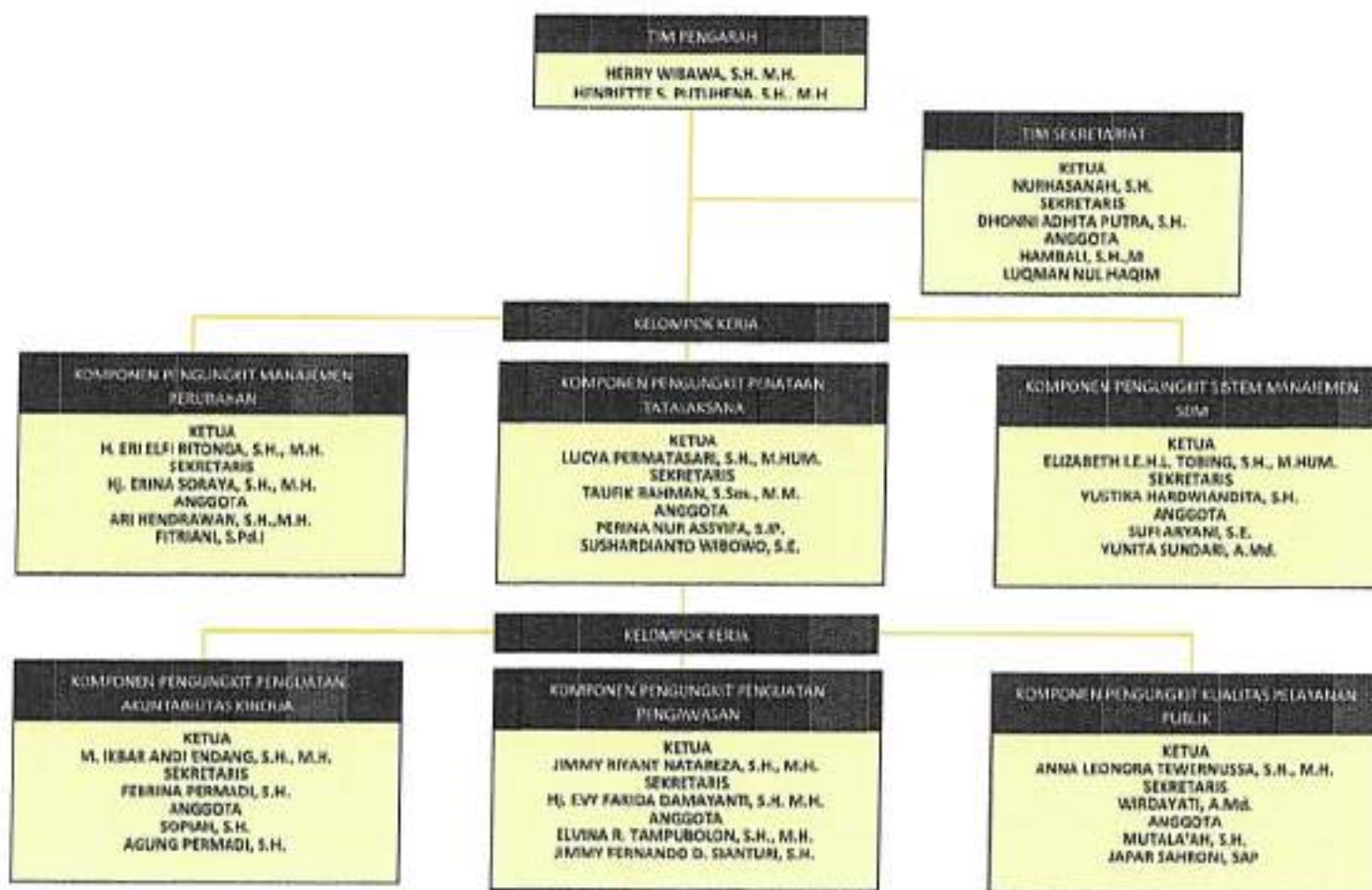


STRUKTUR ORGANISASI TIM REFORMASI BIROKRASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TAHUN 2020



SK Nomor: W2-TUN/1075/OT.05/VII/2020
Tanggal 9 Juli 2020

STRUKTUR ORGANISASI TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM TAHUN 2020



SK Nomor: W2-TUN/1074/OT.05/VII/2020
Tanggal 9 Juli 2020



JUMLAH PEGAWAI

Jumlah Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Seluruhnya berjumlah 46 (Empat Puluh Enam) orang, terdiri dari :

- a. Jumlah Pegawai Menurut Golongan :

Tenaga Honorer	= 14	Orang
Golongan I	= -	Orang
Golongan II	= -	Orang
Golongan III	= 21	Orang
Golongan IV	= 7	Orang
- b. Jumlah Tenaga Teknis dan Non Teknis

Ketua ,Wakil Ketua dan Hakim	= 13	Orang
Panitera	= 1	Orang
Panitera Muda Perkara	= 1	Orang
Panitera Muda Hukum	= 1	Orang
Panitera Pengganti	= 5	Orang
Jurusita	= -	Orang
Jurusita Pengganti	= 1	Orang
- c. Jumlah Pejabat Struktural

Sekretaris	= 1	Orang
Kasubag Umum dan Keuangan	= 1	Orang
Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	= 1	Orang
Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	= 1	Orang
Staff	= 2	Orang



A. Program Utama

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai Visi Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang ditentukan oleh Penyediaan Anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pada Tahun Anggaran 2020 Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menerima anggaran Rp. 8.135.932.000,- (Delapan Milyar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) yang didalamnya terdapat 3 (tiga) macam program yang utama dengan pagu masing-masing sebagai berikut:



1.	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp. 8.075.182.000,-
2.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Rp. 25.000.000,-
3.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Rp. 35.750.000,-
Jumlah		Rp. 8.135.932.000,-

B. Program Kegiatan Pokok

Dari Program yang utama sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun

Anggaran 2020 dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok yang merupakan satu kesatuan dari Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA

Dari Program ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2020 dipergunakan untuk :

- a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan ;
- b. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran ;



2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Dari Program ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2020 dipergunakan untuk :

- a. Pengadaan Sarana dan Prasarana yang mendukung penyelenggaraan Peradilan berupa perangkat pengolahan data dan komunikasi;
- b. Penyelenggaraan Peradilan berbasis Teknologi Informasi.

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

Dari Program ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2020 dipergunakan untuk :

- a. Penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding di lingkungan peradilan tata usaha negara yang tepat waktu;
- b. Perkara peradilan tata usaha negara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara; dan
- c. Pos Pelayanan Bantuan Hukum.



C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Adapun ringkasan/ ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		2	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%
		3	Persentase putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:	
		- Banding		100%
		- Kasasi		100%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	- PK		100%
		5	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%
		1	Persentase salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak	50%
		2	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		3	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 hari setelah putus (<i>one day publish</i>)	100%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		2	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%

4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	1	Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti	100%
----------	---	----------	---	------

Kegiatan		Anggaran	
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp.	8.075.182.000,-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Rp.	25.000.000,-
3	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp.	35.750.000,-
TOTAL		Rp.	8.135.932.000,-



A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020



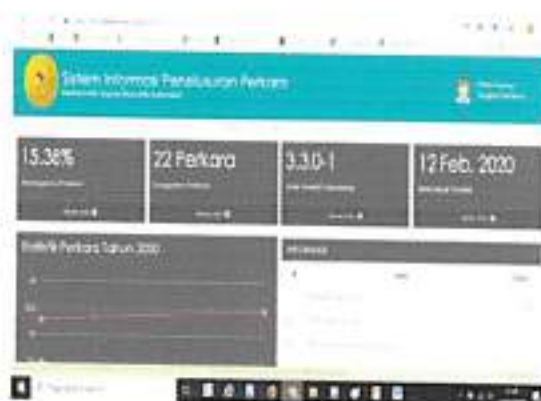
Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program, kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/ punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi



Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tahun 2020, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat

juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2020 ini. Pengukuran kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2021 mengacu pada indikator kinerja utama, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2020, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.



Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

1. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Terwujudnya Proses Pengadilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100	100	100
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80	74	92,50
	c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:			
	• Banding	100	40	54,42
	• Kasasi	100	5	7,51
	• PK	100	1	1,88

	d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80	78	97,5
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase amar putusan yang dikirim kepada para pihak	100	100	100
	b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100	100	100
	c. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100	100	100
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	0	0

	b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	90	90
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindak lanjuti	100	100	100

2. REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018, 2019 DAN 2020



SASARAN STRATEGIS 1
Terwujudnya Proses Pengadilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)			REALISASI (%)			CAPAIAN (%)		
		2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018
Terwujudnya Proses Pengadilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80	80	80	74	65	78	92,50	81,25	97,5
	c. Persentase perkara yang tidak mengajukan									

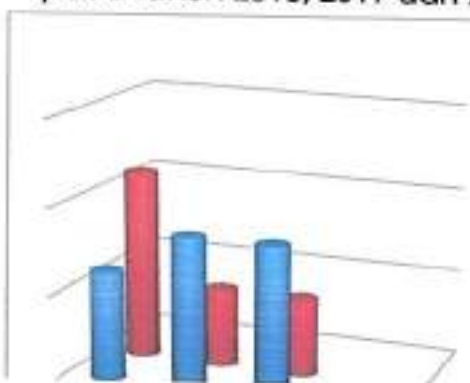
	upaya hukum:									
	• Banding	100	100	100	40	50	42	54,42	50	42
	• Kasasi	100	100	100	5	0	22	7,51	0	22
	• PK	100	100	100	1	0	75	1,88	0	75
	d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80	80	80	78	N/A	N/A	97,5	N/A	N/A

**SASARAN STRATEGIS 1 INDIKATOR KINERJA 1
PERSENTASE SISA PERKARA YANG DISELESAIKAN**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	CAPAIAN 2018	CAPAIAN 2017
Terwujudnya Proses Pengadilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100	100	100	100	100

Bahwa terkait dengan persentase sisa perkara yang diselesaikan, PTUN Serang telah menyelesaikan seluruh sisa perkara tahun sebelumnya dalam tahun berjalan, yakni pada tahun 2021 terdapat 19 perkara sisa dari tahun 2020 dan seluruhnya telah diputus pada tahun 2020, sehingga pencapaian target, realisasi dan capaian menjadi 100%.

Berikut diagram perbandingan sisa perkara pada tahun 2018, 2019 dan 2020.



SASARAN STRATEGIS 1 INDIKATOR 2 PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	CAPAIAN 2019	CAPAIAN 2018
Terwujudnya Proses Pengadilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80	74	92.50	81.25	97.5



PTUN Serang menetapkan target 80% untuk penyelesaian perkara secara tepat waktu untuk mengantisipasi perkara yang masuk pada akhir tahun dan tidak memungkinkan untuk diselesaikan pada tahun berjalan. Pada tahun 2020, terdapat sisa perkara dari 2019 sejumlah 19 perkara dan perkara baru yang masuk di tahun 2020 adalah 73 perkara, sehingga total tanggungan perkara di PTUN Serang adalah 92 perkara. Dari 92 perkara tersebut, PTUN Serang memutus 54 perkara di tahun 2020 sehingga diperoleh realisasi 92,50%.

SASARAN STRATEGIS 1 INDIKATOR 3
PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM
(BANDING, KASASI, PK)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	CAPAIAN 2019	CAPAIAN 2018
Terwujudnya Proses Pengadilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:					
	• Banding	100	40	54,42	50	42
	• Kasasi	100	5	7,51	-66	22
	• PK	100	1	1,88	0	75

PTUN Serang menargetkan seluruh perkara yang putus pada tahun berjalan tidak diajukan upaya hukum oleh pihak yang bersangkutan, meskipun pada akhirnya realisasi dan capaian diperoleh angka yang fluktuatif karena keputusan untuk mengajukan upaya hukum di kembalikan ke masing masing pihak. Pada tahun 2020, perkara yang diputus oleh PTUN Serang adalah 54, sedangkan yang tidak melakukan banding adalah 44 perkara atau 60% sehingga diperoleh capaian kinerja 54,42%.

Perkara banding yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi TUN dan diterima berkasnya oleh PTUN Serang pada tahun 2020 adalah 15 perkara, sedangkan yang mengajukan upaya kasasi di tahun 2020 adalah 1 perkara.



SASARAN STRATEGIS 1 INDIKATOR 4
INDEX RESPONDEN PENCARI KEADILAN YANG PUAS
TERHADAP LAYANAN PERADILAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	CAPAIAN 2019	CAPAIAN 2018
Terwujudnya Proses Pengadilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80	78	97,5	97.50	N/A

Hasil penilaian responden untuk Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Satuan Kerja pada PTUN Serang mendapatkan nilai jumlah Skor NRR Tertimbang sebesar 3,70 yang diperoleh dari polling yang ditempatkan di situs PTUN Serang pada tahun 2020, sehingga diperoleh Konversi IPK sebesar 92,50%



SASARAN STRATEGIS 2
Peningkatan Efektivitas
Pengelolaan Penyelesaian Perkara



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)			REALISASI (%)			CAPAIAN (%)		
		2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase amar putusan yang dikirim kepada para pihak	50	50	50	70	50	82,5		140	100
	b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	c. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



**SASARAN STRATEGIS 2 INDIKATOR KINERJA 1
PERSENTASE AMAR PUTUSAN YANG DIKIRIM KEPADA PARA PIHAK**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	CAPAIAN 2019	CAPAIAN 2018
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase amar putusan yang dikirim kepada para pihak	50	70	140	140	100



Pada Tahun 2020, PTUN Serang memutus 67 (enam puluh tujuh) perkara dengan perincian 65 (enam puluh lima) perkara didaftar dan diputus melalui e Court dan 2 (dua) perkara yang didaftar dan diputus diputus melalui secara konvensional. Terhadap perkara yang telah diputus secara konvensional tersebut terdapat 1 (satu) perkara yang tidak dihadiri oleh salah satu pihak dan amar putusannya telah diberitahukan kepada pihak tersebut. PTUN Serang juga telah menerima perkara yang mengajukan upaya Banding ke PTUN Jakarta sejumlah 40 (empat puluh) perkara dan perkara yang telah diputus sejumlah 33 (tiga puluh tiga) perkara dan yang masih berjalan sejumlah 7 (tujuh) perkara.

**SASARAN STRATEGIS 2 INDIKATOR KINERJA 2
PERSENTASE BERKAS PERKARA YANG DIMOHONKAN BANDING, KASASI DAN PK
YANG DIAJUKAN SECARA LENGKAP DAN TEPAT WAKTU**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	CAPAIAN 2018	CAPAIAN 2017
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100	100	100	100	100

PTUN Serang juga telah menerima perkara yang mengajukan upaya Kasasi ke Mahkamah Agung RI sejumlah 33 (tiga puluh tiga) perkara dan perkara yang telah diputus sejumlah 22 (dua puluh dua) perkara dan yang masih berjalan sejumlah 11 (sebelas) perkara. PTUN Serang juga telah menerima perkara yang upaya Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI sejumlah 29 (dua puluh sembilan) perkara dan perkara yang telah diputus sejumlah 24 (dua puluh empat) perkara dan yang masih berjalan sejumlah 5 (lima) perkara.



**SASARAN STRATEGIS 2 INDIKATOR KINERJA 3
PERSENTASE PUTUSAN YANG MENARIK PERHATIAN MASYARAKAT (SENKETA
PEMILU) YANG DAPAT DIAKSES SECARA ONLINE**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	CAPAIAN 2019	CAPAIAN 2018
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus peradilan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



Bahwa pada tahun 2020, di PTUN Serang tidak terdapat perkara yang menarik perhatian masyarakat (sengketa pemilu), dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini tidak dapat ditentukan.

SASARAN STRATEGIS 3
Meningkatnya Akses Peradilan
Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)			REALISASI (%)			CAPAIAN (%)		
		2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100	0	N/A	N/A	0	N/A	N/A
	b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	90	120	N/A	90	120	N/A- **

SASARAN STRATEGIS 3 INDIKATOR KINERJA 1
PERSENTASE PERKARA PRODEO YANG DISELESAIKAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	CAPAIAN 2019	CAPAIAN 2018
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	0	0	N/A	N/A



Pada tahun 2020 PTUN Serang tidak menyelesaikan perkara prodeo karena tidak ada yang mengajukan perkara prodeo ke PTUN Serang.

SASARAN STRATEGIS 3 INDIKATOR KINERJA 2
PERSENTASE PENCARI KEADILAN GOLONGAN TERTENTU YANG MENDAPAT
LAYANAN BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	CAPAIAN 2018	CAPAIAN 2017
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	120	120	100	N/A

PTUN Serang menargetkan 288 Jam Layanan dalam 1 (satu) tahun yang memanfaatkan bantuan konsultasi hukum yang telah tersedia. Dari jumlah jam layanan pos bantuan hukum (Posbakum) yang ditargetkan tahun 2020 dapat terrealisasi sebesar 259 Jam Layanan (90%).



SASARAN STRATEGIS 4
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

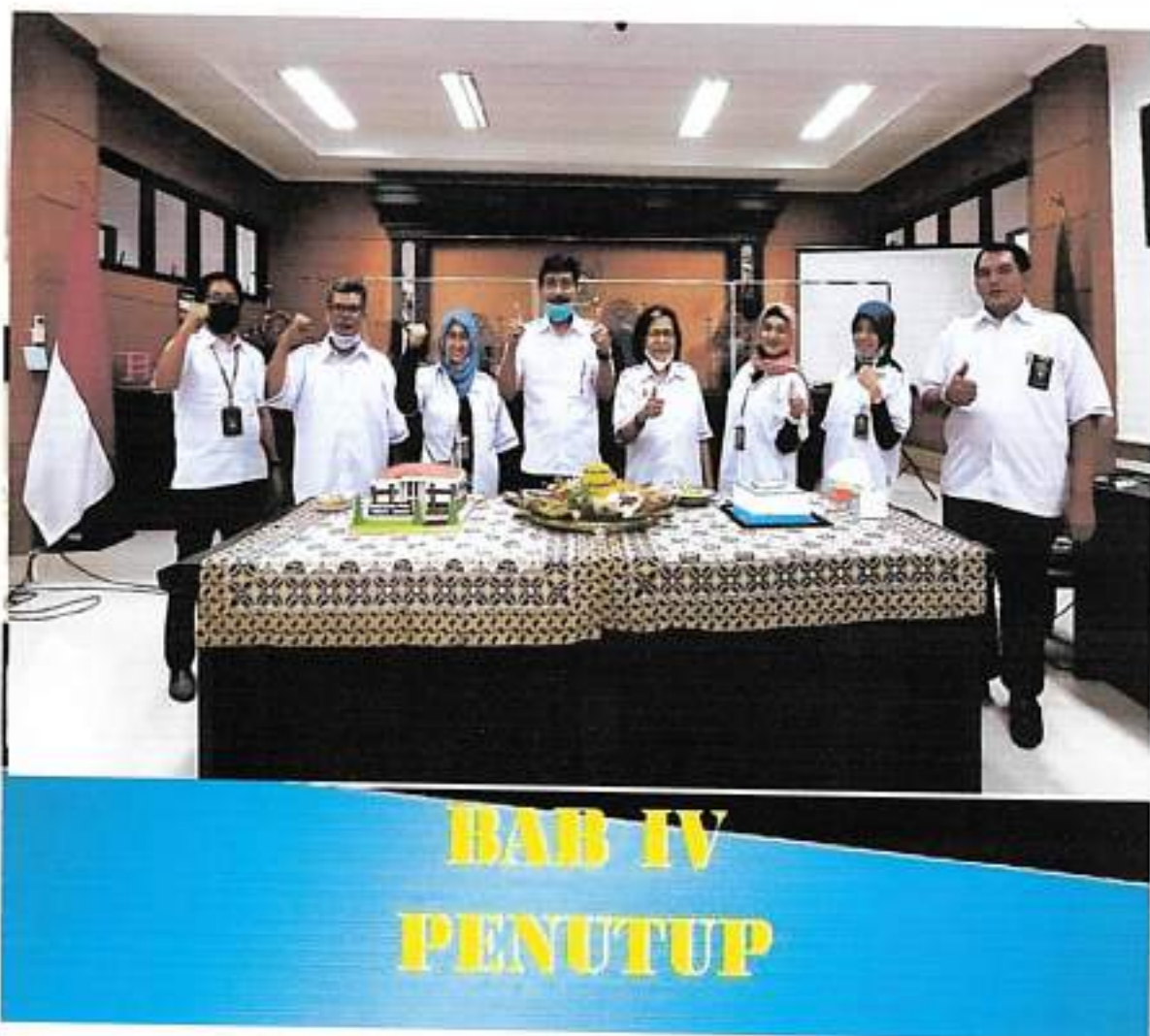


SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)			REALISASI (%)			CAPAIAN (%)		
		2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Dari 24 perkara yang diputuskan oleh Majelis Hakim di PTUN Serang, telah seluruhnya ditindaklanjuti oleh pihak yang terkait (100%).

B. REALISASI ANGGARAN 2020

No.	Jenis DIPA	Program	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020
Total Anggaran			8.135.932.000,-	
1	DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	8.075.182.000,-	93,99%
2	DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	25.000.000,-	100%
1	DIPA 05 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	35.750.000,-	80,90%



Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2020 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2020 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.



PTUN Serang terus melakukan perubahan-perubahan dan peningkatan, capaian yang telah diperoleh PTUN Serang antarlain:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tahun 2020 berhasil mempertahankan predikat "A" (*Excellent*) mengulangi penilai akreditasi penjaminan mutu dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI pada tahun 2017. Tujuan Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia Yang Unggul Prima (*Indonesia Court Performance Excellent -ICPE*).
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tahun 2020 mendapatkan anugerah sebagai Badan Publik Menuju Informatif dari Komisi Informasi Publik Daerah Provinsi Banten. Keberhasilan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang meraih kualifikasi menuju informatif untuk kategori Lembaga Non Struktural/Vertikal dapat dijadikan tolak ukur bahwa lembaga Peradilan semakin terbuka pada aspek penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagai wujud pemenuhan dan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah memiliki Sertifikasi ISO Pengadilan versi 9001 : 2015 yang sebelumnya telah memiliki Sertifikasi ISO Pengadilan versi 9001 : 2008. Pengadilan Tata Usaha Negara telah melalui tahapan – tahapan untuk mendapatkan sertifikasi ISO yang dilaksanakan

oleh PT. TUV Nord Indonesia. Dimulai dari sosialisasi ISO 9001 : 2015 hingga Audit yang dilaksanakan oleh PT. TUV Nord Indonesia.

4. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang selalu berkomitmen untuk mendorong pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan peradilan. Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang telah diraih pada tahun sebelumnya merupakan predikat yang diberikan kepada unit-unit kerja pelayanan yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen kuat untuk memberantas praktek korupsi serta peningkatan pelayanan melalui reformasi birokrasi, dan kini Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berupaya untuk meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Secara umum program ini telah mendorong perbaikan dan peningkatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, menjamin eksistensi birokrasi yang anti korupsi, birokrasi yang berkualitas serta birokrasi yang memperhatikan dan mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan publik dalam setiap proses pengambilan keputusan

5. Inovasi Pelayanan Publik *Excellent Service* yang dibuat dan dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang bertujuan untuk memberikan pelayanan prima / *excellent service* kepada para pencari keadilan dan masyarakat umum dan juga memberikan kemudahan pelayanan yang ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Pelayanan terpadu terdiri dari 5 (lima) Meja Layanan Publik (Informasi dan Pengaduan), 3 (tiga) Meja Layanan Perkara, 1 (satu) Ruang khusus Posbakum dan Media Center sebagai pusat informasi publik. Pelayanan Publik Terpadu ini juga didukung penerapan teknologi informasi dengan adanya aplikasi/software yang dikembangkan oleh Tim IT Pengadilan Tata Usaha Negara Serang antara lain:

- a. Asisten Digital PTUN Serang, yang bernama "JAWARA", yaitu: aplikasi dengan menggunakan media whatsapp (WA) di nomor: **0813 1999 1211** yang diperuntukkan bagi para pencari keadilan untuk memperoleh informasi tentang perkara di PTUN Serang, seperti: informasi jadwal sidang, informasi panjar biaya perkara, status perkara, informasi putusan, upaya hukum, *ecourt* dan informasi lain terkait perkara di PTUN Serang, atau klik link/tautan berikut: bit.ly/AsistenDigitalPtunSerang;

- b. Daftar Hadir Pihak dan Daftar Hadir Tamu dengan menggunakan QR Code, di mana para pihak yang akan bersidang dan tamu yang datang ke PTSP PTUN Serang bisa langsung scan QR Code di PTSP PTUN Serang dengan menggunakan handphone/HP pribadi untuk mengisi kehadiran tanpa bersentuhan dengan petugas PTSP PTUN Serang atau klik link/tautan berikut: bit.ly/DaftarHadirPtunSerang atau bit.ly/DaftarTamuPtunSerang;

- c. Survey atau Kuisisioner PTUN Serang dengan menggunakan QR Code, di mana surveyor bisa langsung scan QR Code yang telah disediakan di PTUN Serang dengan menggunakan handphone/HP pribadi untuk menilai layanan yang ada di PTUN Serang atau dengan klik link/tautan berikut: bit.ly/SurveyPfunSerang;
- d. Service Rating bagi Petugas PTSP PTUN Serang, yaitu layanan yang dapat dipergunakan bagi penerima layanan PTSP PTUN Serang untuk menilai kualitas layanan Petugas PTSP dan memberikan saran untuk perbaikan layanan PTSP PTUN Serang, dengan menggunakan barcode yang disediakan atau dengan klik link/tautan berikut: bit.ly/ServiceRatingPtunSerang.

Kami berharap dapat terus meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat pencari keadilan dengan pola kerja yang berpedoman pada SOP (Standar Operasional Prosedur) dan setiap enam bulan sekali diadakan review SOP dan kami akan berupaya terus untuk mempertahankan prestasi yang diperoleh sesuai dengan motto kami "Berkarya" (Berintegritas, efektif dan efisien, ramah, komitmen, adil, responsibilitas, yang arif dan bijaksana).

